



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN LAYANAN **INFOMASI PUBLIK** **TAHUN 2025**



<https://kota-pontianak.kpu.go.id/>



@KPUPontianak



@KPUKotaPontianak



@KPUKotaPontianak



@KPUKotaPontianak



@KPUKotaPontianak

DAFTAR ISI

1

DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR

Komitmen transparansi dan apresiasi atas terlaksananya layanan informasi tahun 2025.

4

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar hukum, struktur organisasi PPID, serta standar prosedur pelayanan informasi.

11

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan kompetensi SDM, ketersediaan sarana prasarana, dan optimalisasi anggaran operasional.

26

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan kompetensi SDM, ketersediaan sarana prasarana, dan optimalisasi anggaran operasional.

30

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Statistik permohonan, klasifikasi profil pemohon, dan capaian waktu respons layanan.

31

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Tantangan operasional pasca-pemilu dan solusi strategis dalam menghadapi hambatan.

33

REKOMENDASI & RENCANA TINDAK LANJUT

Strategi pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pembaruan perangkat kerja.

KATA PENGANTAR

Tahun 2025 bukan sekadar angka kalender bagi kami di KPU Kota Pontianak. Ini adalah tahun dimana kami mendefinisikan ulang arti transparansi. Di era di mana informasi adalah mata uang utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Pontianak hadir bukan hanya sebagai penjaga data, tapi sebagai jembatan yang menghubungkan institusi dengan kepercayaan publik.

Laporan Layanan Informasi Publik 2025 ini adalah catatan otentik dari komitmen tersebut. Kami tidak lagi hanya bicara tentang prosedur administratif, melainkan tentang bagaimana kami mengintegrasikan teknologi, mempercepat arus data, dan memastikan bahwa setiap warga Pontianak dari tepian Kapuas hingga pusat kota memiliki hak yang sama untuk tahu.

Dalam laporan ini, Anda akan melihat:

- * Akselerasi Digital : Bagaimana sistem informasi kami merespons kebutuhan publik secara instan.
- * Inklusivitas : Upaya kami menyediakan data yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.
- * Akuntabilitas Tanpa Batas : Evaluasi terbuka atas setiap permohonan informasi yang masuk ke meja kami.

Kami sadar, kepercayaan publik tidak diberikan secara cuma-cuma, ia harus dibangun dengan keterbukaan yang konsisten. Laporan ini adalah bukti bahwa KPU Kota Pontianak tidak sedang diam di tempat. Kami terus

bergerak, berinovasi, dan memastikan bahwa setiap butir data yang kami kelola adalah kontribusi nyata bagi kualitas demokrasi di Kota Khatulistiwa.

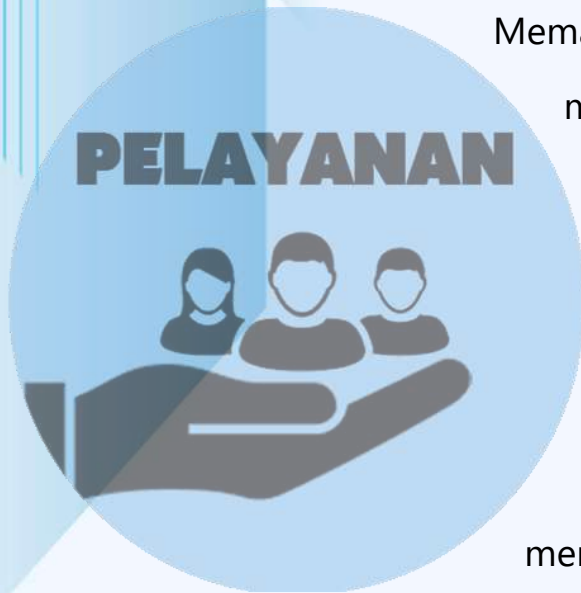
Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak atas kepercayaan dan pengawasan yang diberikan. Selamat menyimak catatan perjalanan kami. Semoga setiap data di dalamnya memberi arti bagi penguatan demokrasi.

Pontianak, 10 Maret 2025

PPID Komisi Pemilihan Umum

Kota Pontianak

A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Memasuki tahun 2025, KPU Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Kami melakukan reposisi strategis terhadap layanan informasi publik dengan tidak lagi sekadar menjalankan prosedur administratif

konvensional atau menggugurkan kewajiban regulasi. Fokus utama kami saat ini adalah membangun ekosistem informasi yang dinamis sebuah sistem di mana data tidak hanya tersimpan secara pasif, tetapi mengalir dengan cepat, akurat, dan bermakna. Sebagai lembaga publik yang berada di garda terdepan demokrasi tingkat kota, kami menyadari bahwa aksesibilitas informasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*).

Manifestasi dari komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi teknologi terkini guna mempercepat arus data dari internal institusi langsung ke tangan publik. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebijakan ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan diseminasi informasi pasca-tahapan besar pemilu. Melalui optimalisasi PPID KPU Kota Pontianak, kami

memastikan bahwa transparansi bukan lagi sekadar slogan, melainkan standar operasional yang terukur, sehingga setiap warga memiliki hak yang sama dalam mengakses dokumen publik secara tepat waktu.

Implementasi teknologi ini diperkuat melalui sinergi infrastruktur digital, seperti optimalisasi JDIH KPU Kota Pontianak dan penerapan standar pelayanan yang telah diuji melalui Forum Konsultasi Publik. Upaya ini bertujuan menghadirkan layanan yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif. Dalam ekosistem ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertransformasi fungsi; tidak lagi hanya sebagai penyimpan dokumen, tetapi sebagai pengawal hak konstitusional warga negara. Reposisi ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar penyedia data menjadi kurator informasi yang memastikan setiap produk hukum dan data pemilu yang disajikan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan publik di era pasca-pemilu

Sebagai muaranya, kami mengonversi tumpukan data kepemiluan yang rumit menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pembangunan demokrasi. Setiap lembar informasi yang kami sajikan adalah langkah nyata dalam meminimalisir disinformasi, memastikan masyarakat Kota Pontianak mendapatkan kebenaran langsung dari sumbernya, sekaligus memperkuat kedaulatan pemilih di era digital.

kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan membuka akses seluas-luasnya, salah satunya melalui penyediaan akses layanan berbasis *online* melalui Website Resmi KPU Kota Pontianak maupun aplikasi *mobile* PPID berbasis iOS dan Android. Langkah ini merupakan

manifestasi nyata untuk mempercepat arus data langsung ke tangan publik, memastikan setiap warga memiliki hak yang sama dalam mengakses dokumen secara tepat waktu.

Upaya kami melakukan transformasi layanan agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pemohon informasi salah satunya dengan melakukan revisi menyeluruh terhadap Maklumat Pelayanan dengan menyederhanakan substansi yang sebelumnya tersebar dalam enam poin menjadi satu narasi komitmen yang lebih padat dan esensial. Revisi

MAKLUMAT PELAYANAN (Sebelum Revisi)

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU Kota Pontianak kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi Yang Dikecualikan;
2. Menyediakan Informasi Publik yang Benar, Akurat dan Tidak Menyesatkan;
3. Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik secara Baik dan Efisien sehingga Dapat Diakses dengan Mudah;
4. Menyediakan Aksesibilitas Informasi dengan Infrastruktur yang Memadai dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
6. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Paeraturan Pendukung lainnya.

kebijakan ini berfokus pada penghapusan sekat-sekat birokrasi yang rumit demi menciptakan akses layanan yang jauh lebih mudah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kami menyadari bahwa ketersediaan data yang cepat merupakan hak dasar publik, sehingga optimalisasi waktu layanan menjadi prioritas utama dalam standar operasional terbaru. Melalui kebijakan ini, ditegaskan kembali bahwa seluruh proses perolehan informasi dilaksanakan tanpa

dipungut biaya atau bebas biaya, sebagai bentuk dedikasi lembaga dalam memberikan pelayanan yang bersih dan transparan.

Maklumat Pelayanan ini bukan sekadar pembaruan visual, melainkan janji layanan yang menempatkan kemudahan akses (*user-friendly*) dan kecepatan respons sebagai parameter utama keberhasilan layanan informasi di KPU Kota Pontianak.



Dengan adanya kebijakan layanan yang telah diperbarui ini, diharapkan PPID KPU Kota Pontianak dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pemohon informasi, sekaligus memperkuat pilar keterbukaan informasi di lingkungan penyelenggara pemilu.

Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Pontianak sebagai Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Untuk itu, kami berusaha membangun berbagai media komunikasi sebagai alat atau sarana dalam bentuk media elektronik maupun nonelektronik, yang digunakan oleh KPU Kota Pontianak untuk menerima dan menyampaikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Pontianak, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi.

Media komunikasi KPU Kota Pontianak terdiri atas website, media sosial, website e-PPID, aplikasi mobile, sentral layanan publik, dan/atau media komunikasi dan informasi publik lain yang dikembangkan oleh KPU Kota Pontianak. Tampilan website resmi KPU Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Dalam menyediakan informasi publik, PPID KPU Kota Pontianak juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik

yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang dapat diakses melalui situs resmi KPU Kota Pontianak di <https://pontianakkotappid.kpu.go.id/>.

Guna menjamin kepastian alur kerja dan standar pelayanan yang akuntabel, KPU Kota Pontianak menetapkan struktur kelembagaan pengelola informasi dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Berdasarkan

kedudukannya **Pembina PPID** dijabat oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sedangkan **Atasan PPID** dijabat oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak yang bertugas menunjuk PPID, menyusun arah kebijakan layanan Informasi



Publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, mewakili KPU Kota Pontianak dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan, dan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Pejabat PPID dijabat oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu yang memiliki peran krusial dalam mengelola infrastruktur data serta memastikan keamanan sistem informasi layanan publik. Tugas utamanya meliputi digitalisasi dokumen, pemeliharaan portal e-PPID, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi guna menjamin informasi dapat diakses oleh masyarakat secara *real-time* dan akurat.

Dalam menjalankan mandat strategis tersebut, Atasan PPID juga didukung oleh **Tim Pertimbangan** yang memiliki kapasitas untuk memberikan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang divisi kerja. Berfungsi memberikan kajian teknis dan pertimbangan hukum terhadap permohonan informasi tertentu, Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi Masyarakat, serta Sekretaris KPU dan Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

Tim Penghubung mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian, menyampaikan data dimaksud kepada PPID KPU Kota Pontianak, dan mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Efektivitas struktur ini didukung oleh mekanisme koordinasi rutin lintas divisi, guna memastikan bahwa setiap permintaan informasi publik yang bersifat kompleks dapat dikaji secara mendalam oleh Tim Pertimbangan sebelum diputuskan oleh Atasan PPID, demi menjamin ketepatan klasifikasi informasi.

B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkualitas, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kota, KPU Kota Pontianak menempatkan penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan publik pasca-penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Oleh karena itu, di tahun 2025 ini, KPU Kota Pontianak melakukan reposisi strategis dengan membangun ekosistem informasi yang dinamis, di mana data tidak lagi tersimpan secara pasif namun mengalir dengan cepat melalui integrasi teknologi terkini. Hal ini merupakan manifestasi nyata untuk mempercepat arus data langsung ke tangan publik, memastikan

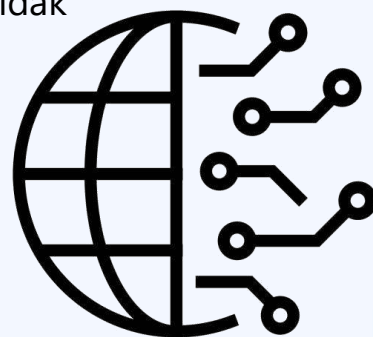
setiap warga memiliki hak yang sama dalam mengakses dokumen secara tepat waktu melalui platform digital yang telah disediakan.



Upaya ini juga diperkuat dengan implementasi standar pelayanan yang telah diuji melalui Forum Konsultasi Publik guna menghadirkan layanan yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif. Melalui pembaruan Maklumat Pelayanan, KPU Kota Pontianak menegaskan integritasnya untuk memberikan pelayanan informasi publik yang

mudah, cepat, akurat, dan tanpa dipungut biaya bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Dalam kerangka ekosistem ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertransformasi fungsi tidak sekadar sebagai penyimpan dokumen, melainkan sebagai pengawal hak konstitusional warga negara. KPU Kota Pontianak berkomitmen mengonversi tumpukan data kepemiluan yang kompleks menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembangunan demokrasi dan penguatan kedaulatan pemilih di era digital.



Transformasi ini diwujudkan melalui penyediaan platform digital yang terintegrasi, yang memungkinkan publik mengakses informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi tersedia setiap saat secara mandiri melalui situs resmi. Upaya digitalisasi ini memastikan bahwa setiap data mentah kepemiluan telah diolah menjadi sajian informasi yang transparan dan akuntabel,

sehingga dapat dikonsumsi dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti layanan tatap muka, surat menyurat, serta pemanfaatan media digital dan laman resmi badan publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Follow Us !!

Facebook @KPUKotaPontianak Instagram @KPUKotaPontianak YouTube @KPUKotaPontianak

TikTok @KPUKotaPontianak X @KPUPontianak

Website
<https://kota-pontianak.kpu.go.id/>

Jl. Johar No. 1A, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78117

Layanan Informasi Publik (PPID)

 https://bit.ly/PNK_Permohonan_Informasi
 ppidkotapontianak@gmail.com
 **082381146532**

<https://kota-pontianak.kpu.go.id/> @KPUKOTAPONTIANAK @KUPONTIANAK

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi serta memperoleh jawaban secara cepat, tepat, dan sederhana. Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik berjalan dengan memperhatikan standar layanan yang telah ditetapkan, termasuk kepastian waktu penyelesaian, biaya layanan yang gratis, serta mekanisme pengajuan keberatan apabila pemohon tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Melalui layanan informasi publik, badan publik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Pelayanan Informasi Publik di KPU

Kota Pontianak melalui Pejabat PPID berkomitmen untuk terus melakukan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya, dengan pelayanan pemenuhan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi dalam 1 (satu) hari kerja.

KPU Kota Pontianak secara berkala menyelenggarakan rapat rutin setiap hari Senin yang melibatkan seluruh Komisioner selaku Pembina PPID, Atasan PPID, serta para Kasubbag sebagai Tim Penghubung dan Pertimbangan PPID. Pertemuan ini juga diikuti oleh seluruh staf, termasuk Desk Pelayanan PPID, guna mengevaluasi kegiatan yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Selain itu, rapat ini menjadi forum untuk mematangkan konten informasi yang akan dipublikasikan melalui e-PPID, situs web, media sosial, serta laman JDIH KPU Kota Pontianak.

Pelayanan informasi publik pada PPID KPU Kota Pontianak dilaksanakan secara rutin melalui dua kanal utama, yaitu layanan elektronik (daring) dan layanan langsung (luring). Layanan elektronik memanfaatkan berbagai platform digital seperti situs web resmi, surat elektronik, media sosial, serta aplikasi pesan instan WhatsApp. Sementara itu, layanan langsung difasilitasi melalui

Sentra Layanan Publik yang salah satunya terkait layanan PPID bertempat di Kantor KPU Kota Pontianak, Jalan Johar Nomor 1A. Seluruh proses pelayanan tersebut dijalankan berdasarkan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menjamin kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Inovasi pelayanan yang dikembangkan mencakup dimensi digital dan non-digital. Pada aspek digital, KPU Kota Pontianak mengoptimalkan portal PPID versi web dan *mobile*, serta aktif menyajikan konten informatif yang kreatif dan kekinian di media sosial. Selain itu, pemanfaatan WhatsApp Group dan fitur *sharing folder* berbasis *Google Drive* turut diimplementasikan untuk mempercepat distribusi data.

Di sisi lain, layanan non-digital difokuskan pada penguatan aspek humanis melalui penerapan budaya Senyum, Salam, Sapa, komunikasi yang interaktif, serta penggunaan sarana fisik seperti banner informatif. Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, KPU Kota Pontianak juga secara aktif menjaring umpan balik melalui survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

a. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjamin kenyamanan dan kemudahan akses bagi pemohon informasi, KPU Kota Pontianak menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai di ruang Sentra Layanan Publik yang melayani permohonan informasi publik, pengaduan, dan *helpdesk*. Fasilitas tersebut mencakup ruang

tunggu yang representative dengan sofa tunggu yang ergonomis dan nyaman, televisi interaktif, penyediaan komputer akses mandiri bagi publik, area minuman gratis, serta ketersediaan fasilitas penunjang digital seperti wifi, *charging station*.



KPU Kota Pontianak mengintegrasikan teknologi terkini sebagai sarana utama dalam ekosistem informasi publik, yang meliputi optimalisasi situs web resmi, aplikasi *mobile* PPID berbasis iOS dan Android, serta pemanfaatan infrastruktur

digital seperti JDIH dan portal e-PPID. Dukungan prasarana digital ini memastikan arus data dapat mengalir secara cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat melalui berbagai kanal media sosial dan aplikasi pesan instan.

Komitmen KPU Kota Pontianak dalam transparansi diwujudkan melalui penyediaan sarana pelayanan yang ramah pengguna (*user-friendly*), mulai dari fasilitas fisik hingga platform digital yang inovatif ini untuk menjawab tantangan diseminasi informasi di era digital.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik, *Desk/Meja Layanan Informasi Publik* telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana diantaranya ruang desk layanan, meja layanan, kursi petugas dan tamu, kursi tunggu tamu dan disabilitas, PC yang terkoneksi dengan internet, printer, filling cabinet, buku tamu, buku tanda terima, formulir, dan lain-lain. Melengkapi fasilitas pelayanan yang ada, lantai 2 Gedung Kantor KPU Kota Pontianak menyediakan ruang perpustakaan dan JDIH yang merepresentasikan pusat literasi demokrasi melalui koleksi buku-buku kepemiluan yang mendalam.

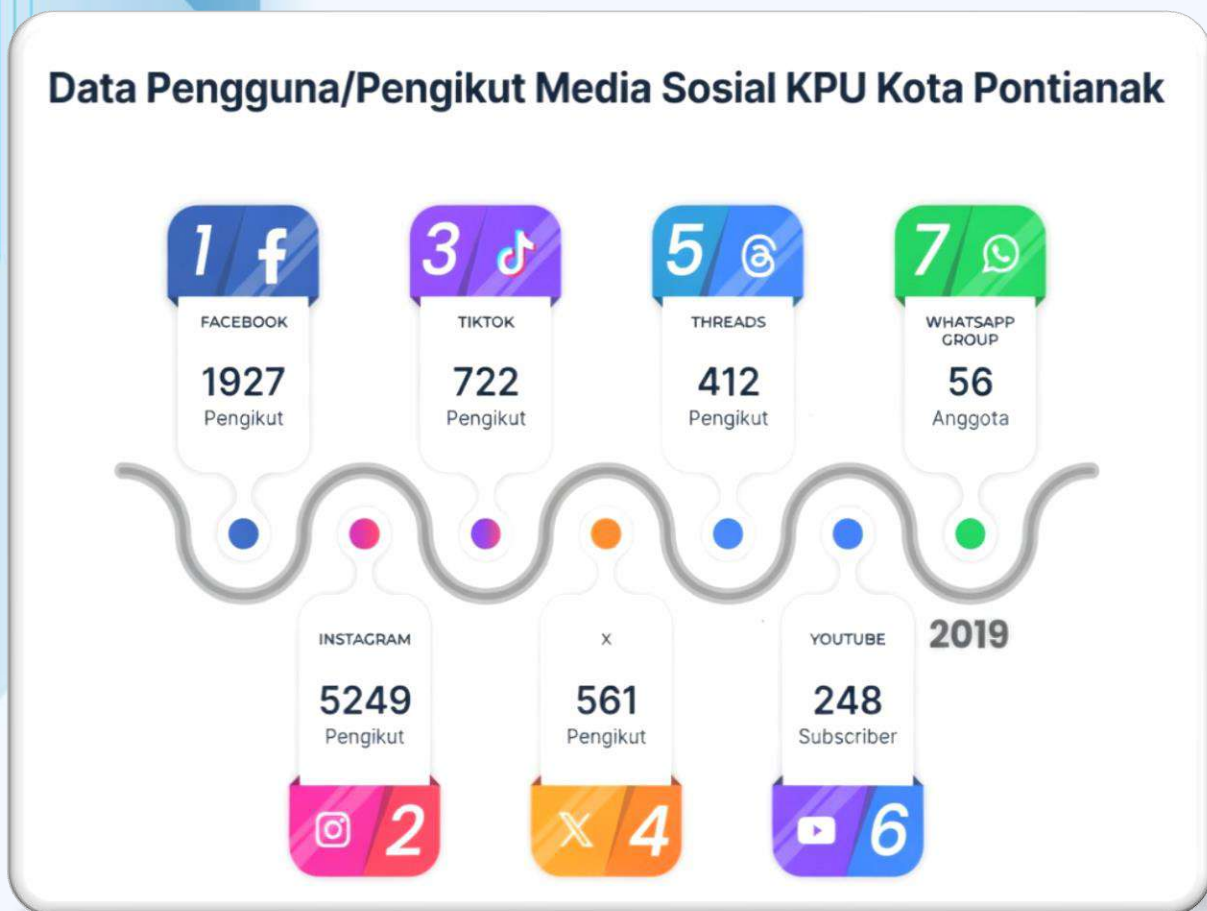


FASILITAS LAYANAN PUBLIK



Sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik di era digital, KPU Kota Pontianak berkomitmen hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Kami tidak hanya berbagi data, tetapi juga membangun ruang diskusi yang inklusif untuk menjangkau setiap lapisan warga. Berikut adalah **statistik jangkauan audiens** pada platform Facebook, Instagram, X, Threads, YouTube,

hingga WhatsApp Group Bakohumas yang menjadi indikator tingkat partisipasi publik dalam mengakses informasi kami:



Memasuki tahun 2025 sebagai periode pasca-Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, KPU Kota Pontianak melakukan pergeseran fokus informasi dari aspek teknis pemungutan suara menuju aspek akuntabilitas dan edukasi. Prioritas diseminasi informasi saat ini mencakup publikasi penetapan hasil akhir, laporan pertanggungjawaban kegiatan, serta hasil evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Transparansi kelembagaan juga tetap terjaga melalui penyediaan informasi yang mencakup struktur organisasi, tugas dan wewenang, hingga laporan manajerial di bidang anggaran, logistik, hukum, serta

partisipasi masyarakat. Sebagai inovasi untuk mempercepat distribusi **Informasi Serta Merta**, KPU Kota Pontianak mengoptimalkan grup WhatsApp Bakohumas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) di Kota Pontianak guna menjamin arus informasi yang cepat dan tepat sasaran. Langkah ini merupakan manifestasi nyata untuk mempercepat arus data langsung ke tangan publik.

b. Sumber Daya Manusia

Demi mewujudkan tata kelola informasi yang akuntabel, KPU Kota Pontianak mengerahkan 16 (enam belas) personel pilihan yang tergabung dalam struktur PPID berdasarkan Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 147 Tahun 2024. Struktur ini didesain untuk memperkuat sinergi internal melalui pembagian peran yang jelas mulai dari tingkat Pembina hingga pelaksana teknis.

Penguatan struktur ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan upaya strategis untuk memastikan seluruh layanan informasi publik berjalan secara sistematis. Kolaborasi harmonis antara pengambil kebijakan dan pelaksana fungsional menjadi fondasi kami dalam menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat Kota Pontianak.

Struktur organisasi berikut menggambarkan alur koordinasi dan distribusi kewenangan yang sistematis di internal KPU Kota Pontianak. Melalui pembagian peran yang jelas ini, setiap permohonan informasi dipastikan

melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang berlapis untuk menjamin ketepatan data sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Koordinasi berjenjang antara Pembina, Atasan, hingga pelaksana teknis menciptakan sistem kontrol kualitas yang ketat dalam pengelolaan SDM. Sinergi ini memastikan bahwa setiap alur birokrasi tidak hanya menjadi prosedur formalitas, melainkan sebuah instrumen perlindungan data untuk menghasilkan produk informasi yang akuntabel. Dengan demikian, struktur ini menjadi fondasi utama dalam menjaga konsistensi pelayanan publik yang responsif terhadap setiap dinamika kebutuhan informasi di Kota Pontianak.



Transformasi Kapasitas SDM dan Budaya Kerja

Penguatan SDM PPID di KPU Kota Pontianak tidak hanya berhenti pada penetapan struktur organisasi, tetapi dibarengi dengan pengembangan kapasitas berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai bimbingan teknis serta koordinasi nasional, kami memastikan setiap personel memiliki pemahaman mendalam mengenai standar layanan informasi terkini dan adaptif



terhadap dinamika regulasi keterbukaan informasi publik. Setiap personel dilatih untuk memberikan pelayanan yang



humanis, cepat, dan akurat, sejalan dengan visi institusi dalam membangun kepercayaan publik pasca-tahapan Pemilu dan

Pemilihan. Seluruh tim PPID berkomitmen mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, serta budaya kerja yang responsif dan solutif. Setiap individu memegang tanggung jawab penuh dalam menjaga validitas data yang disampaikan kepada masyarakat.

Sinergi Strategis dan Evaluasi Berkelanjutan

Guna mempertajam kualitas layanan, KPU Kota Pontianak secara proaktif terlibat dalam berbagai forum strategis, di antaranya:

- Forum Konsultasi Publik: yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, serta
Menyelenggarakan diskusi berpartisipasi aktif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Standar Pelayanan Publik yang melibatkan *stakeholder* kunci seperti Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Bawaslu Kota Pontianak, Diskominfo, media massa, hingga unsur akademisi (dosen dan mahasiswa).
Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU.
- Koordinasi Regional: Menghadiri Rapat Evaluasi dan Penguatan PPID KPU Kabupaten/Kota yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelaraskan standar pelayanan di tingkat wilayah.
- Pengembangan Kompetensi Berjenjang: Mengikuti sosialisasi pengelolaan informasi publik

Mekanisme Kontrol Kualitas

Sebagai bentuk pengawasan internal, evaluasi perbaikan layanan dilakukan secara konsisten melalui rapat khusus pelayanan informasi PPID maupun dalam agenda Rapat Rutin Mingguan. Hal ini memastikan bahwa setiap kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusi demi peningkatan mutu pelayanan publik yang berkelanjutan.



KPU Kota Pontianak terus memperkuat kompetensi SDM PPID agar selalu adaptif terhadap regulasi keterbukaan informasi terkini. Dengan sinergi melalui bimtek dan koordinasi internal, kami berkomitmen menghadirkan standar pelayanan informasi yang cepat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat sesuai koridor hukum yang berlaku.

a. Anggaran

Pada DIPA KPU Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat anggaran secara khusus untuk Pelayanan Informasi Publik. Penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID KPU Kota Pontianak pada tahun ini dilaksanakan dengan prinsip

efisiensi dan kemandirian yang tinggi. Meski tidak terdapat alokasi anggaran khusus yang didekasikan untuk operasional PPID, hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pemenuhan hak informasi masyarakat.

Melalui semangat optimalisasi anggaran pada beberapa pos program kerja, PPID KPU Kota Pontianak terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada untuk mendukung transformasi digital dan penguatan platform media sosial sebagai jembatan informasi.



Fokus kami tetap konsisten:

memastikan setiap data kepemiluan tersaji secara akurat, cepat, dan humanis, dengan mengedepankan efisiensi sumber daya internal guna menjaga keberlanjutan keterbukaan informasi publik. Langkah ini kami ambil dengan melakukan pemetaan prioritas pada setiap *output* kegiatan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan dampak nyata pada kemudahan akses informasi publik. Penggunaan anggaran yang terukur ini juga diikuti dengan peningkatan kreativitas tim dalam menciptakan konten edukasi mandiri yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pemilih di era digital.

Fokus kami tetap konsisten yaitu memastikan setiap data kepemiluan tersaji secara akurat, cepat, dan humanis, dengan mengedepankan efisiensi sumber daya internal guna menjaga keberlanjutan keterbukaan informasi publik.

D. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten oleh KPU Kota Pontianak telah menciptakan ruang komunikasi yang semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari data pelayanan informasi kami, di mana jumlah pemohon informasi di KPU Kota Pontianak sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 26 orang yang berasal dari latar belakang profil yang sangat beragam.

Para pemohon tersebut mencakup elemen mahasiswa yang melakukan riset akademik, pengurus partai politik yang memerlukan data strategis, hingga masyarakat umum, perwakilan instansi pemerintah, dan rekan-rekan media massa. Aksesibilitas layanan ini didukung oleh penyediaan berbagai kanal komunikasi yang adaptif, mulai

dari layanan tatap muka bagi pemohon yang datang secara langsung ke kantor, hingga pemanfaatan teknologi digital melalui surat elektronik (*email*) maupun saluran pesan instan Telepon/WhatsApp, guna memastikan setiap kebutuhan data dapat terlayani dengan cepat dan akurat.

Topik Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2025, permohonan informasi yang diterima oleh PPID KPU Kota Pontianak menunjukkan variasi kebutuhan data yang cukup spesifik. Berdasarkan identifikasi kami, terdapat tiga rumpun besar

topik yang menjadi minat utama para pemohon, mulai dari data teknis



Topik

Daftar Pemilih dan Keterwakilan Perempuan, Partisipasi Pemilih, Hak Pilih dan Perolehan Suara Hasil Pemilu/Pemilihan



Topik

Asset Barang Milik Negara (BMN), LKJIP dan Data Logistik, Data Struktur Lembaga KPU Kota Pontianak



Topik

Sirekap dan Sipol

kepemiluan, tata kelola aset dan logistik, hingga informasi terkait sistem aplikasi digital.

Visualisasi berikut menyajikan pengelompokan topik informasi tersebut sebagai

representasi dari dinamika keterbukaan informasi di lingkungan KPU

Kota Pontianak.

Realisasi Pemenuhan Informasi dan Standar Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelayanan sepanjang tahun 2025, PPID KPU Kota Pontianak telah menindaklanjuti setiap pengajuan data dengan tingkat kepatuhan sepenuhnya terhadap ketentuan yang berlaku. Kinerja pelayanan kami dicirikan oleh transparansi total, yang dibuktikan melalui poin-poin berikut:

- **Pemenuhan Permohonan:** Sebanyak **26 permohonan informasi** publik yang masuk telah diproses dan dikabulkan seluruhnya.
- **Penguasaan Informasi:** Seluruh informasi yang dimohonkan berada di **bawah penguasaan** KPU Kota Pontianak, sehingga data dapat disajikan secara akurat.
- **Nihil Penolakan:** **Tidak ada satu pun** permohonan informasi yang ditolak, mencerminkan keterbukaan akses data yang luas bagi publik.

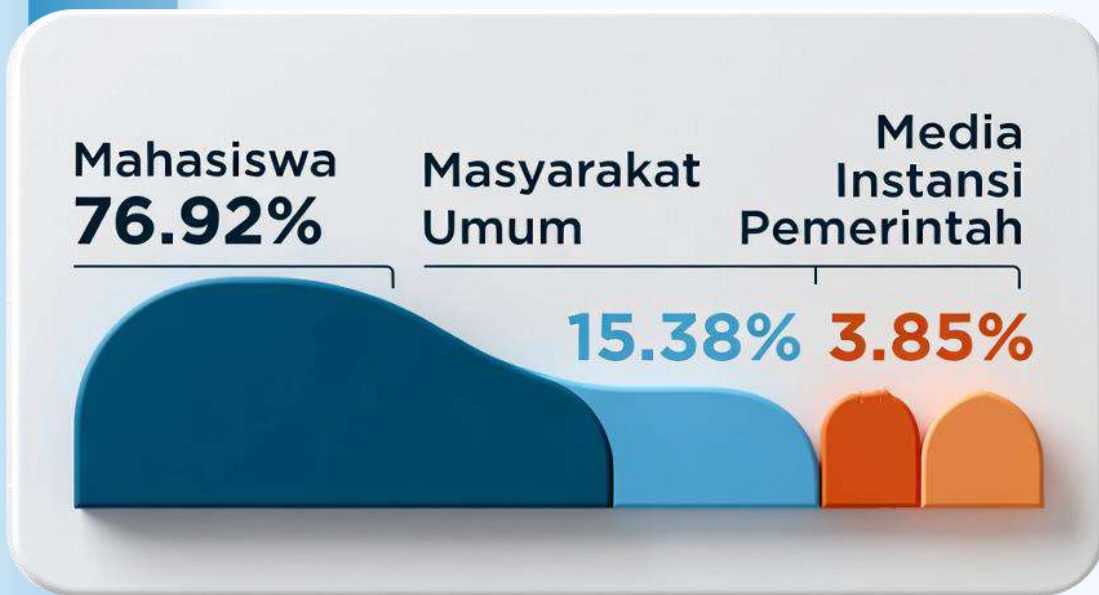
Seluruh materi informasi telah diserahkan tepat waktu sesuai dengan klasifikasi permintaan masing-masing pemohon. Dalam hal efektivitas respon, PPID KPU Kota Pontianak berkomitmen untuk memberikan tanggapan secepat mungkin. Dalam praktiknya, akselerasi pelayanan kami melampaui standar minimal yang ditetapkan, dengan rincian waktu respons sebagai berikut:

- **Layanan Tatap Muka (Offline):** Jawaban atau tanggapan diberikan oleh petugas paling cepat dalam waktu **1 (satu) jam** sejak kunjungan langsung dilakukan.
- **Layanan Digital (Online):** Permintaan informasi melalui kanal daring diselesaikan dalam waktu maksimal **1 (satu) hari** kerja.

Mekanisme ini memastikan bahwa setiap pemberitahuan, baik mengenai ketersediaan informasi maupun penyampaian dokumen, dilakukan secara responsif guna menjaga kepuasan serta kepercayaan publik terhadap integritas KPU Kota Pontianak.

Partisipasi Publik dalam Pelayanan

Guna memahami peta partisipasi publik dalam mengakses data pemilihan, kami kami menyajikan grafik persentase jumlah pemohon informasi. Dominasi permintaan informasi secara signifikan berasal dari kalangan **Mahasiswa (76,92%)**, yang kemudian diikuti oleh kelompok **Masyarakat Umum sebesar 15,38%**. Sementara itu, kontribusi dari kelompok **Instansi Pemerintah** dan **Media** masing-masing tercatat sebesar **3,85%** dari total permohonan yang masuk.



Tingginya tingkat interaksi dari berbagai elemen masyarakat ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi data yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak. Kami akan terus menjaga kepercayaan tersebut dengan memastikan bahwa setiap kanal informasi yang tersedia tetap responsif dan akuntabel dalam melayani kebutuhan informasi publik di masa mendatang.

E. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Indikator fundamental yang merefleksikan keberhasilan serta efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik pada sebuah institusi adalah tingkat kepuasan masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya konflik administratif. Dalam hal ini, KPU Kota Pontianak terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif guna meminimalisir adanya ketidakpuasan dari pihak pemohon.



Sebagai bukti nyata dari kualitas layanan yang prima tersebut, tercatat bahwa sepanjang tahun 2025, **tidak terdapat satupun pemohon informasi yang mengajukan keberatan, gugatan, maupun permohonan sengketa informasi** ke Komisi Informasi. Nihilnya sengketa ini menjadi parameter utama bahwa mekanisme pelayanan informasi yang kami berikan telah memenuhi ekspektasi publik serta selaras dengan koridor regulasi yang berlaku.

F. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Memasuki tahun 2025, pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, kami terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang ideal. Fokus utama kami tetap pada pemenuhan permohonan data kepemiluan dan kelembagaan secara komprehensif, guna memastikan hasil Pemilu dan Pemilihan terdokumentasi dengan baik serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data tersebut dilakukan dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal.



Meskipun tidak terdapat alokasi anggaran khusus yang didekasikan secara eksklusif untuk pengembangan layanan PPID, hal ini tidak menjadi hambatan dalam pelayanan. Melalui langkah-langkah strategis, KPU Kota Pontianak berhasil mengintegrasikan seluruh kegiatan operasional mulai dari pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi hingga program sosialisasi layanan ke dalam anggaran rutin kantor yang dikelola secara efektif dan efisien.

Kondisi ini justru menjadi momentum bagi tim PPID untuk bekerja secara proaktif dan inovatif dalam melakukan efisiensi tanpa sedikit pun mengurangi kualitas standar pelayanan kepada publik. Keberhasilan menjaga keberlangsungan layanan yang prima ini merupakan bukti nyata dari integritas KPU Kota Pontianak dalam menjaga marwah transparansi demokrasi serta profesionalisme kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mempertahankan predikat informatif dan meningkatkan standar pelayanan, PPID KPU Kota Pontianak menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Transformasi Kapasitas Aparatur:** Mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM melalui partisipasi berkelanjutan dalam forum ilmiah, bimbingan teknis, serta *Focus Group Discussion* (FGD) guna menyelaraskan pemahaman regulasi dengan praktik lapangan.



- **Optimalisasi Struktur Personel:** Memperkuat tim pengelola PPID melalui distribusi peran yang lebih spesifik dan penambahan personel untuk menjamin kelancaran fungsi administratif serta teknis.

- **Digitalisasi dan Inovasi Sistem:** Mengintegrasikan teknologi informasi terkini ke dalam alur kerja PPID untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang lebih cerdas, responsif, dan mudah diakses.
- **Standardisasi Pelaporan:** Mengembangkan mekanisme dokumentasi yang lebih sistematis dan akuntabel guna memastikan setiap aktivitas pelayanan terekam secara valid sebagai bahan evaluasi berkala.



- **Penguatan Diseminasi Publik:** Mengoptimalkan pemanfaatan kanal komunikasi multi-platform untuk memperluas jangkauan informasi pemilihan dan memperkuat transparansi institusi di mata masyarakat.



- **Revitalisasi Infrastruktur Penunjang:** Melakukan pembaruan (*upgrade*) secara bertahap terhadap sarana dan prasarana teknis untuk mendukung performa layanan yang lebih modern dan efisien.

Seluruh rencana strategis ini merupakan wujud nyata komitmen KPU Kota Pontianak dalam menjaga keberlanjutan keterbukaan informasi publik. Dengan sinergi yang kuat antara peningkatan kapasitas SDM dan inovasi teknologi, KPU Kota Pontianak optimis dapat terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat di masa depan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Jalan Johar No. 1 A Pontianak

